

INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

Ibnudin Fauzan*

Dosen Universitas Wilarodra Indramayu*

Email: ibnufauzanhariri@gmail.com*

Artikel info:

Received: 29 Juni
2023

Accepted: 29 Juni
2023

Available online:
Juni 2023

ABSTRAC

This early marriage seems to be a "fad" that repeats. In the past, young marriage was considered commonplace. Years change, more and more are against marriage at an early age. This phenomenon is back again, if in the past parents wanted their children to marry young for various reasons, now many teenagers themselves dream of marrying young. They are not village teenagers, but teenagers in big cities. In addition, some teenagers view that marrying young is an option so that they avoid committing sinful acts, such as having sex before marriage. Marriage at a young age is only a piece of the social reality that society is currently facing. Among adolescents, marriage at a young age is seen as a way out to avoid free sex. There are also those who do it out of necessity and because they become pregnant out of wedlock. This opinion may be true, but marriage is certainly not just uniting oneself in a marriage as an answer to the problems of life that are being faced. Marriage is a provision of life that must be prepared carefully.

This type of research is library research (library research), in the sense that all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and texts that are related to the topic of discussion through a review of various literature related to research which includes primary, secondary data. , dan tertier. The data collected, read.

The results of this study are marriages at a young age that are carried out by someone who essentially lacks preparation or maturity both biologically, psychologically and socio-economically. Young marriages have a real impact on the level of family welfare. This can be seen from the side of family harmony and peace, the harmony and harmony of young couples and the fulfillment of their material and spiritual needs is still not good.

Keywords: *Maqashid Syari'ah and Marriage Law.*

ABSTRAK

Pernikahan dini ini tampaknya merupakan "mode" yang terulang Dahulu, kawin muda di anggap lumrah. Tahun berganti, makin banyak yang menentang perkawinan di usia dini. Fenomena tersebut kembali lagi,

kalau dulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini malah banyak remaja sendiri yang bercita-cita kawin muda. Mereka bukan remaja desa, melainkan remaja-remaja di kota besar. Selain itu beberapa remaja berpandangan menikah muda merupakan pilihan agar mereka terhindar dari melakukan perbuatan dosa, seperti hubungan seks sebelum menikah. Pernikahan di usia muda hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, pernikahan di usia muda ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topic pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan, dibaca.

Hasil penelitian ini perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Perkawinan usia muda mempunyai dampak yang nyata terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat ditinjau dari sisi keharmonisan dan ketentraman keluarga, keserasian dan keselarasan pasangan usia muda serta pemenuhan kebutuhan materiil dan spirituilnya masih kurang baik.

Kata Kunci: ***Dampak, Pernikahan, dan Usia***

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk makhluk Allah swt. yang bernyawa. Adanya pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999: 12).

Setiap orang yang melakukan pernikahan menginginkan pernikahannya tersebut menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tersebut tentunya tidaklah mudah, salah satu cara menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yaitu dengan adanya kesiapan mental kedua mempelai dimana dalam hal ini dilihat dari usia. Usia seseorang dalam melakukan pernikahan memang tidak mutlak berpengaruh, namun setidaknya ketika usia

seseorang untuk menikah itu telah mapan, maka mentalnya juga akan siap, karena bagaimanapun pernikahan adalah penyatuan dua orang yang berbeda dengan keinginan dan cita-cita yang berbeda pula. Itu sebabnya biasanya orangtua juga berperan dalam menentukan pendamping hidup dan kapan anaknya tersebut akan menikah.

Manusia diberi sifat-sifat tertentu Sebagai sifat asasi yang kemudian disebut dengan istilah fitrah atau sunnatullah, dalam dunia ilmiah disebut sebagai ninsting bagi manusia. Salah satu fitrah manusia adalah insting seksual (*libido sexualis*), yang oleh herbet sencer disebut philoprogetive atau insting berbiak (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999: 12).

Manusia merupakan makhluk yang sempurna karena akal dan nuraninya, maka pelaksanaan insting diatur oleh Islam sesuai dengan kedudukan dan martabat manusia yang sempurna, Allah SWT berfirman;

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya”. (Q.S. At-Tin: 4)

Seorang sarjana perancis bernama mengatakan bahwa tinggi rendahnya kebudayaan suatu bangsa tergantung pada tinggi rendahnya tempat yang diberikan keadaan seksualitas. Apa bila seksualitas dimulyakan atau dihormati, ia akan menjadi tenaga pembangunan, yaitu pembangunan pribadi yang sehat lahir dan bathin, pembangunan masyarakat yang adil dan makmur serta sopan, juga pembangunan negara yang kuat dan berkebudayaan yang tinggi. Sebaliknya apabila seksualitas direndahkan maka akan menjadi tenaga perusak, yaitu perusak pribadi menjadi amoral, perusak masyarakat, yang tidak tertib, juga perusak negara, yang pada akhirnya menyebabkan negara menjadi kacau dan tidak ber hukum. Seksualitas yang dimulyakan atau dihormati akan menjadi teman kita, dan bila direndahkan akan menjadi musuh kita. Oleh karena itu, Islam telah mengatur hubungan yang benar dan sah dalam seksualitas, yaitu melalui syariat nikah (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999: 26).

Pernikahan adalah salah satu dari beberapa syariat *al qadimah* (syariat yang terdahulu), nikah disyariatkan semenjak Nabi Adam AS dan terus berlanjut sampai disurga, bahkan ketika disurga seseorang boleh menikahi para mahramnya yang selain *al ushul* (oang

tua dan keturunan lurus keatas) dan selain *al furu'* (anak dan garis keturunan kebawah) (Ibrahim Al-Bajuri, tth: 133).

Di dalam Islam, tidak ditetapkan adanya usia nikah. Usia nikah ini sendiri di kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang-siur yang pada akhirnya menghasilkan perbedaan pendapat. Menurut pendapat mayoritas, nikah muda adalah orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (haid) bagi wanita (Hidayatullah, www.fiqhsosial.com).

Islam tidak mengatur ataupun memberikan batasan usia seseorang melakukan pernikahan. Namun jika kita lihat lebih mendalam, sebenarnya secara implisit syariat menghendaki orang yang melakukan pernikahan tersebut haruslah telah siap mental, fisik, psikis dan tentunya telah dewasa. Hal ini dapat kita lihat dari hukum nikah itu sendiri. Hukum asal nikah adalah sunnah, namun tidak semua nikah itu hukumnya sunnah. Hukum nikah yang ada bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum nikah itu bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan bisa menjadi haram.

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak beraturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Maka Allah SWT mensyariatkan nikah sebagai bentuk penghormatan terhadap derajat dan martabatnya (Abidin Aminuddin. 1999: 10).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan dibaca, dipahami dan dirumuskan substansinya untuk kemudian diperbandingkan dengan tulisan (literatur) lain sehingga dihasilkan sintesa penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif yakni yang berhubungan dengan pembahasan masalah. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam sumber data, yaitu data Primer dan data Sekunder.

Dalam rangka untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang diteliti, diperlukan prosedur pengumpulan data. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian observasi yaitu metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dokumentasi merupakan salah satu metode/teknik pengumpulan data yang banyak dipakai dalam penelitian kualitatif.

III. PEMBAHASAN

1. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fiqh

Hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain (Anderson, 1994: 46). Perkawinan adalah mitsaqan ghalidan, atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Alquran dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali (Yunus, 1996: 18). Adapun syarat-sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali (Zuhaili, 1989: 62).

Pernikahan dini dalam kitab fiqh klasik biasa disebut dengan nikah al-shaghira/alshaghira, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Dalam perspektif fiqh, usia baligh seseorang dicirikan dengan ihtilam (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan keluarnya darah haid bagi seorang perempuan. Dari sisi usia, menurut Abu Hanifah bagi laki-laki adalah 18 tahun

dan perempuan 17 tahun. Sementara menurut Syafi'i usia baligh adalah 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan (Imam Syafi'i 2007: 347).

Hukum pernikahan dini menurut mayoritas ulama adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu sighat (ijab-qabul), calon mempelai (suami-isteri), wali bagi perempuan dan dua saksi. Namun ada juga ulama yang tidak membolehkan pernikahan dini dengan beberapa argumentasi dan dalil (Muhammad Jawad Mughniyah, 2001: 37).

Pernikahan merupakan sebuah ikatan sakral atau suci antara suami dan isteri. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ibadah dan ketaatan. Hal tersebut akan mendatangkan pahala jika niat diikhaskan dan memuluskan kehendak pada aturan-aturan yang ada (M. Ali al-Sabuni, 2008: 20). Dari beberapa pernikahan yang ada, pernikahan Nabi saw. adalah pernikahan yang terus dikaji hingga saat ini. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah hidup beliau yang dikenang dan dikritisi sepanjang masa disebabkan beliau adalah utusan Allah swt.

Dalam berbagai buku sirah Nabawiyah disebutkan bahwa usia pernikahan Aisyah ra dengan Nabi saw. SAW adalah sekitar 6 (enam) atau 9 (sembilan) tahun. Namun tidak banyak terungkap tentang alasan yang mendasari usia pernikahan dini tersebut sehingga seringkali dijadikan "pembenaran" oleh sebagian kalangan laki-laki muslim yang menikahi anak-anak yang masih di bawah umur (<http://www.pojokasuransi.com>). Jika di Indonesia tentu masih teringat dengan kasus pernikahan Syekh Puji dengan gadis berusia belia yang menuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Namun, salah satu masalah yang mengejutkan umat Islam adalah tuduhan para orientalis bahwa nabi memiliki ketertarikan seksual kepada anak perempuan dibawah umur. Nikah dini adalah ritual yang sudah sangat populer dikalangan masyarakat. Mendengar ungkapan nikah dini, berbagai tanggapan dan respon yang beragam pun bermunculan dari mulut ke mulut. Ada yang mengungkapkan rasa salut mereka, ada yang merinding, dan tidak sedikit pula yang mencibir. Kontroversi dan pro kontra mengenai nikah dini dikalangan masyarakat sudah bukan hal yang aneh lagi. Untuk itulah dibutuhkan sebuah kajian mengenai dalil tentang hal tersebut.

Salah satu hadis yang membutuhkan pemahaman secara komprehensif adalah hadis yang terkait dengan pernikahan dini, karena hadis merupakan sumber kedua dalam menetapkan syariat hukum Islam maka masalah yang terkait ini sangat perlu mendapat perhatian dengan metode tahlili. Salah satu alasannya karena al-hadis tidak semuanya qath'i al-wurud (valid dari Nabi saw.) (Arifuddin Ahmad, 2005: 1-2). Oleh karena itu, dibutuhkan takhrij al-Hadis (pembuktian kevalidan) dan pemahaman yang mendalam dengan menggunakan berbagai pendekatan, baik secara tekstual, interteks maupun kontekstual. Pascapenetapan status hadis, bukan berarti masalah hadis telah selesai, akan tetapi pendalaman dan pengkajian tentang maksud dan kandungan hadis juga tidak kalah pentingnya, sebab matan hadis terkadang diriwayatkan secara makna. Adapun hadis yang dikaji dalam makalah ini penulis membatasinya hanya pada riwayat Bukhari saja.

Untuk itulah, hadis mengenai pernikahan dini yang terdapat dalam kitab-kitab hadis penting untuk dieksplorasi kandungan dan pesan ilahiyahnya agar didapatkan pemahaman yang utuh dan komprehensif sehingga nilai-nilai yang dikandung dapat memberikan wawasan dan terus menjadikan hadis Nabi saw. saw sebagai rahmatan li al-'alamin.

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya (pen).

Ulama yang mensahkan pernikahan dini mengemukakan dalil dan argumentasi sebagai berikut:

a. Terdapat dalam surat Ath-Thalaaq ayat 4:

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid"

Ayat di atas menyebutkan bahwa iddah (masa tunggu) bagi wanita yang belum haid dan wanita yang sudah monopause adalah 3 bulan. Adanya iddah bagi wanita yang belum haid menunjukkan kebolehan menikahinya karena iddah tidak mungkin terjadi tanpa didahului pernikahan dan perceraian.

- b. Terdapat dalam surat An-Nur ayat 32:

“Dan nikahkanlah wanita-wanita yang belum bersuami di antara kalian”

Perintah dalam ayat ini menggunakan kata wanita-wanita yang bermakna ‘am (umum) yang mencakup semua perempuan baik yang sudah baligh ataupun belum. Mengenai lafadz ‘am para ulama ushul sepakat bahwa semua kata yang bersifat umum dapat mencakup semua makna yang tercakup di dalamnya apabila tidak ada dalil yang mentakhisisnya.

- c. Pernikahan Nabi dengan Siti ‘Aisyah sebagaimana tertulis dalam beberapa hadis.

حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي ﷺ إلى المدينة بثلاث سنين فلبث سنتين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين.

“Khadijah wafat tiga tahun sebelum Nabi saw.. hijrah ke Madinah lalu menetap di Madinah kurang lebih dua tahun dan menikahi Aisyah sedang dia berumur enam tahun dan tinggal bersamanya ketika berumur Sembilan tahun.”(Abu ‘Abdullah 1981: 1415).

- d. Riwayat dan atsar dari para sahabat yang menikahkan kerabat mereka yang masih kecil. Seperti Ali Ibn Abi Thalib yang mengakadkan pernikahan Ummi Kultsum dengan ‘Urwah Ibn Zubair, dan ‘Abdullah Ibn al-Hasan Ibn ‘Ali dengan wanita yang masih kecil. Sahabat-sahabat lain seperti Ibn al-Musayyab dan ‘Abdullah Ibn Mas’ud juga membolehkan pernikahan di bawah umur (Wahbah al-Zuhaili, 1986: 6683).
- e. Sahnya pernikahan dini juga didasarkan kepada kemaslahatan yang terkandung dalam menikahkan anak kecil, seperti telah ditemukannya calon yang ideal (sekufu) bagi si wanita (Wahbah al-Zuhaili, 1986).
- f. Sahnya pernikahan ini juga didasarkan pada prinsip bahwa baligh bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan (Sayyid Sabiq, 1983: 115).

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun (Amir Syarifuddin, 2007: 59).

Pada dasarnya, sebuah perkawinan terbangun atas dua hal, yang tanpa dua hal ini maka sebuah perkawinan tidak akan sempurna dan terwujud.

Hal yang pertama adalah ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau orang yang mewakilinya. Dan yang kedua adalah qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon suami atau yang mewakilinya. Dan ini menurut kalangan Hanafy (Imam Taqiyudin, 2003: 115).

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun ini, para ulama berbeda pendapat:

- a. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: (Imam Taqiyudin, 2003: 115).
 - a) Wali dari pihak perempuan,
 - b) Mahar (maskawin)
 - c) Calon pengantin laki-laki
 - d) Calon pengantin perempuan

- e) Sighat akad nikah.
- b. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: (Ibnu Rusyd, 2006: 11).
 - a) Calon pengantin laki-laki
 - b) Calon pengantin perempuan
 - c) Wali
 - d) Dua orang saksi
 - e) Sighat akad nikah.
- c. Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu: (Abd. Rahman Ghazaly. 2006: 45)
 - a) Sighat (ijab dan qabul)
 - b) Calon pengantin perempuan
 - c) Calon pengantin laki-laki
 - d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu seperti terlihat di bawah ini.

Rukun Perkawinan:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi (Abd. Rahman Ghazaly. 2006: 46-49).

Dalam masalah syarat perkawinan itu terdapat beberapa pendapat diantara para madzhab fiqih yaitu sebagai berikut:

- a. Hanafiah berpendapat bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan sighat, dan sebagian lagi berhubungan dengan calon mempelai, serta sebagian yang lainnya berkaitan dengan kesaksian.
- b. Sedangkan menurut Syafi'iyah bahwa syarat pernikahan itu ada kalanya menyangkut sighat, ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan calon suami-isteri dan sebagian lagi berhubungan dengan *syuhud* (saksi) (Amir Nuruddin, 2007:60-61).

Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut (Abd, Rahman Ghazaly, 2003: 47-48).

Adapun dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih ikhtilaf dikalangan ulama, namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini (Abd, Rahman Ghazaly, 2003: 62-63).

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya, ..." (Q.S. An-Nisa: 6)

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang di hadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk (M. Abdul Mujieb, 1994: 37).

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki (Muhammad Jawad Mughniyah, t.t: 22).

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun (Muhammad Jawad Mughniyah, t.t: 23).

Sedangkan dalam Fathul Mu'in usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun Qamariyah dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat (Aliy As'ad, t.t: 232-233).

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin.

Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir.

Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

2. Pengertian Usia Muda / Remaja

Usia muda adalah anak yang ada pada masa peralihan diantara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan orang dewasa yang telah matang (Zakiah Daradjat, 1997:33).

Menurut Konopka (1976:241), menjelaskan bahwa masa muda dimulai pada usia dua belas tahun dan diakhiri pada usia lima belas tahun sama halnya dengan teori yang diungkapkan oleh Monks (1998:262) batasan usia secara global berlangsung antara umur 12 dan 21 tahun dengan pembagian 12-15 tahun masa muda awal, 15-18 tahun masa muda pertengahan, 18-21 tahun masa muda akhir.

Menurut Elizabeth B. Hurlock (1994:212) menyatakan secara tradisional masa muda dianggap sebagai “badai dan tekanan” yaitu suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar.

Menurut Sarlito Wirawan (1991:51) masa muda adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa bukan hanya psikologisnya saja akan tetapi juga fisiknya. Bahkan perubahan fisik itulah merupakan gejala primer dari pertumbuhan usia muda, sedangkan perubahan-perubahan psikologis itu muncul sebagai akibat dari perubahan fisik.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa masa muda adalah seseorang yang telah menginjak usia dua belas tahun dan kira-kira berakhir usia dua puluh satu tahun, yang disebut juga dengan masa badai dan tekanan sebagai

akibat dari perubahan fisik dan kelenjar yang mana sangat berpengaruh pada psikologi usia muda.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia remaja adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi.

3. Pemahaman Hadis Pernikahan Dini

Nikah menurut istilah syara' banyak diberikan oleh para fuqaha dengan ungkapan kalimat yang berbeda-beda, namun mengandung maksud yang sama. Salah satu diantaranya adalah ulama yang bernama Abdurrahman al-Jaziri, beliau mendefinisikan nikah sebagai berikut : *"Nikah adalah suatu akad yang memberikan hak bersetubuh dengan menggunakan perkataan nikah atau tazwij atau arti dari keduanya."*

Menurut Sayuti Thalib pengertian perkawinan ialah *"perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita"*(Sayuti Thalib, 1986:73). Sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi nikah ialah *"akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita."*(M. Idris Ramulyo, 1984: 2).

Dengan melihat berbagai pengertian diatas nikah mempunyai arti akad atau perjanjian, karena itu ada pendapat yang mengatakan nikah adalah *"suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia."*(Anwar Haryono, 1988: 219).

Manusia adalah makhluk sosial dan sifatnya selalu ingin bergaul, hidup bersama dan saling membutuhkan *"pada dasarnya manusia tidak sanggup hidup seorang diri"* (Gerungan, 1978: 29). Menurut **Aristoteles** manusia adalah *zoon politikon* (makhluk bermasyarakat) (Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto, 1972: 1).

Manusia diciptakan dengan fitrahnya yaitu mempunyai hajat hidup untuk menyalurkan libido seksualnya kepada lawan jenis. Hal ini merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat dipungkiri. Tuhan telah menciptakan manusia mempunyai perasaan cinta kepada lawan jenisnya

Muhammad al-Bahi mengemukakan bahwa cinta birahi merupakan faktor yang terpenting untuk mendorong seseorang berhubungan kepada lawan jenisnya (Muhammad al-Bahi, t.t: 8).

Adapun cara penyaluran nafsu birahi yang paling baik ditempuh oleh manusia sebagai makhluk yang mempunyai martabat tinggi ialah melalui perkawinan. Ini berarti bahwa untuk mengolah dan memakmurkan bumi ini memerlukan adanya manusia yang banyak dan bersinambung generasi sampai akhir zaman. Dengan demikian, pengembangan keturunan manusia sangat diperlukan adanya. Disinilah pentingnya perkawinan, karena “adanya manusia tergantung adanya perkawinan” (Ali Ahmad al_jurjani, 1961: 5).

Menurut **Sayuti Thalib** pengertian perkawinan ialah “*Perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita*”. (Sayuti Talib, 1986: 73).

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Dengan melihat tujuan dari suatu perkawinan, maka di Indonesia dibentuklah suatu Undang-undang perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga tercipta pula lingkungan masyarakat yang tidak semena-mena dan menyalahgunakan status pasangan dari suami isteri.

Pernikahan dini pada dasarnya merupakan masalah klasik yang cukup berkembang saat ini. Adapun pemahaman para pakar hukum islam mengenai istilah dan batasan nikah dini, sebagian besar mendefinisikannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai usia balig, yaitu ketika laki-laki mengalami mimpi hingga keluar air mani dan menstruasi bagi wanita. Dengan demikian, usia nikah dini inipun tidak bisa diberikan harga mati. Karena, biasanya antara anak yang satu dengan yang lain akan memasuki usia balighnya pada usia yang berbeda-beda. Hadis Aisyah diatas dipahami berbeda oleh sebagian ulama dimana hadis tersebut pada dasarnya menimbulkan makna yang kontradiktif antara teks dengan sumber sejarah serta dari aspek lainnya.

Perkawinan pertama Nabi saw. adalah dengan Khadijah, yang dilakukan ketika beliau berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Selama hampir 25 tahun, Nabi hanya beristerikan Khadijah, sampai Khadijah meninggal di umur 65 tahun. Perkawinan selanjutnya dilakukan beliau setelah berumur lebih dari 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan beliau tidak untuk mencari kesenangan semata. Jika ditelusuri lebih dalam, perkawinan beliau selanjutnya mempunyai banyak motif, diantaranya: dengan tujuan membantu wanita yang suaminya baru saja terbunuh di dalam membela Islam, menambah dan mempererat hubungan dengan salah satu pendukung fanatik Islam, Abu Bakar, upaya membangun hubungan yang baik dengan suku-suku lain yang semula berniat memerangi Islam. Sehingga ketika Nabi saw. mengawininya, maka perang pun terhindarkan dan darah pun tak jadi tumpah, dan masih banyak tujuan mulia yang lainnya. Pernikahan Nabi saw. dengan 'Aisyah mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan dimana banyak kaum perempuan bertanya kepada Nabi saw. melalui 'Aisyah RA. Karena kecakapan dan kecerdasan 'Aisyah sehingga beliau menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman (Maktabah Syamila).

Adapun mengenai pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah menimbulkan pro-kontra di sejumlah kalangan. Hal ini didasarkan pada perbedaan pemahaman dalam menilai hadis diatas. Secara akal sehat, anak yang dinikahkan dalam usia belia, khususnya ketika berumur 6 tahun tentu akan mengalami sebuah kondisi psikis yang mungkin tidak diinginkannya. Meskipun dalam hukum fiqh menyatakan bahwa pernikahan anak yang belum cukup umur diputuskan oleh wali atau orang tuanya. (Hashem, 2009: 54).

Pendapat yang mendukung kevalidan hadis diatas mengemukakan bahwa tidak hanya hadis dari Hisyam saja yang menyatakan usia Aisyah yang belia menikah dengan Nabi saw., tetapi ada juga riwayat lain yang mengemukakan usia pernikahannya seperti yang diriwayatkan oleh Aswad dalam kitab Ahmad ibn Hanbal. Disamping itu, sebagian ulama menilai bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah dikalangan sahabat dan menganggapnya sebagai ketentuan khusus yang berlaku bagi nabi. (sahih Bukhari, 1981: 3450). Kebiasaan masyarakat tentang pernikahan berbeda-beda, orang Arab akan

mencemooh dan meremehkan bila ada gadis yang menikah di usia matang. Orang Arab pada zaman nabi dan setelahnya sendiri tidak pernah mencela perkawinan nabi dengan Aisyah meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh antara keduanya dan hal tersebut bukanlah sebuah keanehan. Ini disebabkan bahwa orang Arab sering melihat hal seperti itu (Abdullah Abu al-Su'ud Badr, 200: 29).

Pendapat yang kontra mengenai pernikahan dini Aisyah didasarkan pada riwayat Hisyam yang kontradiktif dimana tidak ada seorang pun di Madinah yang meriwayatkan hadis tersebut, dimana Hisyam ibn `Urwah tinggal sampai usia 71 tahun baru menceritakan hal ini, di samping kenyataan adanya banyak murid-murid di Madinah termasuk yang masyhur yaitu Malik ibn Anas, tidak menceritakan hal ini. Pada akhirnya diketahui bahwa riwayat ini berasal dari orang-orang Iraq, di mana Hisyam tinggal di sana setelah pindah dari Madinah pada usia cukup tua. Penolakan lain ialah riwayat adanya kesaksian Anas ibn Malik bahwa Aisyah ikut perang Uhud dan jikalau Hisyam benar maka umur Aisyah baru 11 tahun, hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa Rasul memulangkan remaja-remaja yang belum berumur 15 tahun (Hashem, 2009: 83).

Riwayat lain menyebutkan bahwa Khaulah meminang seorang gadis untuk nabi saw. :

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة ويحيى قالوا : لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون قالت يا رسول الله ألا تزوج قال من قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال فمن البكر قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر قال ومن الثيب قالت سودة ابنة زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول

Kata *bikr* (بكر) (Abu al-Husain Ahmad ibn Faris, 1423: 268) yang digunakan Khaulah dan nabi pada hadis diatas berarti gadis atau perawan. Adapun kata yang digunakan untuk anak-anak adalah kata *jariyah*. Menurut sebagian pendapat, kata *bikr* tidak dapat digunakan kecuali pada seorang perempuan yang belum menikah dan belum mempunyai pengalaman pernikahan.

Pendapat pada kategori ini lebih menekankan kritik pada aspek sejarahnya. Ini dikaitkan dengan hitungan umur Aisyah ketika dipinang oleh Nabi Muhammad SAW,

selisih umur Aisyah dengan Asma dan Fatimah, umur Aisyah ketika ikut berperang dan peristiwa turunnya surah al-Qamar.

4. Dampak Perkawinan Usia Muda

a. Dampak positif

Dampak positif dari perkawinan usia muda sebagai berikut.

a) Menghindari perzinahan

Jika ditinjau dari segi agama perkawinan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.

b) Belajar bertanggung jawab

Suatu perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu dalam kehidupannya suami/istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa dilakukannya suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya).

b. Dampak negatif

Dampak negatif dari perkawinan usia muda sebagai berikut.

a) Segi Kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, usia yang kecil resikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya cacat bawaan, fisik, maupun mental, penyakit ayan, kebutaan, dan ketulian.

b) Segi Fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari. Utamanya bagi pria.

c) Segi Mental/Jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

d) Segi Kependudukan

Perkawinan usia muda, ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi, sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.

e) Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

IV. KESIMPULAN

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Perkawinan usia muda mempunyai dampak yang nyata terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat ditinjau dari sisi keharmonisan dan ketentraman keluarga, keserasian dan keselarasan pasangan usia muda serta pemenuhan kebutuhan materiil dan spirituilnya masih kurang baik. Meskipun cenderung memberikan dampak negatif, perkawinan usia muda juga memberi dampak positif terhadap pasangan usia muda diantara adalah untuk menghindari perzinahan yang sering dilakukan para remaja dan memberikan suatu pelajaran kepada pasangan usia muda untuk bertanggung jawab.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. A. *Psikologis Perkembangan*. Jakarta: CV. Rineka Cipta. 1997
- Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. Jakarta: Renaisan. 2005
- Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bairut: Dar Al-Fikr. 1981
- Abd, Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Penada Media. 2003
- Ali Ahmad Al-Jurjani, *1Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu*. Mesir: Jamiatul Ilmiyati. 1961
- Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, Kudus: Menara. Tth
- Elizabeth B. Hurlock. *Psikologis Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga. 1994
- Humries, E. *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: BP4 Pusat. 1995
- Ibrahim Al-Bajuri. *Fath Al Qarib Juz 2*, Beirut: Dar Al-Fikr. Tth
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2007
- Imam Taqiyudin, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman. 2003
- Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press. 1986
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Darul Falah. 2006
- Konopka. *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: University Press. 1997
- Monks. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: University Press. 1998
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)*, Jakarta: Lentera, 2001
- M. Ali al-Sabuni, *Pernikahan Islami*, Solo: Mumtaza. 2008
- Muhammad al-Bahi, *Al-fikr al-Islamy wa al-Mujtami' al-Ma'ashir Dar al-Qoumiyah*, Jakarta: Kencana, Tth
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud, 1992
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia. 1999
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr. 1983
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan*. Surabaya: Penerbit Pustaka Tinta Mas. 2007
- Wirawan, Sarlito. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Press. 1991
- Zakiah, D. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1997